



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **DEDE HARYONO Alias DEVIN bin (Alm)**  
**COYO AMINOTO;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 30 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kaum Utara RT 003/001 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **PUZIAT SUNARDI Alias ABAS Bin (Alm)**  
**NURDIN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 15 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cabang RT 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2018/PN.Ckr tertanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin (Alm) NURDIN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan *'tindak pidana narkotika yaitu permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman'* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin (Alm) NURDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram ;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut nomor sim card 087800143504 ;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy JE Prime warna gold berikut nomor simcard 089528240343 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol B-4080-FEM an. Lia Oktaviani berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Sdri. Lia Oktaviani berdasarkan surat atau Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor melalui terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU** :

----- Bahwa Terdakwa I DEDE HARYONO Alias DEVIN bin (Alm) COYO AMINOTO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI Alias ABAS Bin(Alm) NURDIN pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 18.00 wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Depan atau seberang kantor Telkom kampung Utan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan *perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jum'at Tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I DEDE HARYONO menghubungi sdr ITEM (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu paketan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke rekening sdr. WAJEM kemudian Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk bersama-sama membayar narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI mentransfer uang tersebut ke rekening sdr WAJEM selanjutnya sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO ke Depan atau seberang kantor Telkom yang berada di kampung Utan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya setelah sampai di lokasi sdr ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO menyeberang dan masuk kedalam sebuah gang dan narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di tanah dalam gang tersebut dibungkus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bekas minuman ringan merk Jasjus warna hijau lalu Terdakwa I DEDE HARYONO mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukannya ke saku celana depan sebelah kiri kemudian selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa I DEDE HARYONO namun diperjalanan ke rumah Terdakwa I DEDE HARYONO yang beralamat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi , Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dihampiri oleh Saksi SAMAPTA PRIYANDANA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tambun yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dede Haryono ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram serta melakukan penyitaan berikut 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut sim Card 087800143504, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Prime warna gold berikut Sim Card 089528240343 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No Pol : B-4080-FEM berikut 1 (Satu) buah kunci kontak, selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum .

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 335 AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tertanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan :

*Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, 1 (Satu) buah botol plastic berisikan urine  $\pm$  80 ml An DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan 1 (Satu) buah botol plastik berisikan urine  $\pm$  80 ml An PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 18.00 wib sampai dengan pukul 19.45 dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Depan atau seberang kantor Telkom kampung Utan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Bahwa pada awalnya Saksi SAMAPTA PRIYANDANA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tambun sedang melakukan observasi wilayah dan melihat tingkah laku Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN yang mencurigakan dan mengambil sesuatu dari tanah, selanjutnya Saksi SAMAPTA PRIYANDANA, Saksi SUNAR dan Saksi MARHASIL MUNTHE mengikuti Terdakwa selanjutnya setelah melihat Terdakwa mendekati Terdakwa II PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN dengan sikap mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin (Alm) NURDIN dan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut sim Card 087800143504, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Prime warna gold berikut Sim Card 089528240343 dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna merah dengan No Pol: B-4080-FEM berikut 1 (Satu) buah kunci kontak, selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. -----

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 335AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan :

*Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, 1 (Satu) buah botol plastik berisikan urine  $\pm$  80 ml An DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan 1 (Satu) buah botol plastik berisikan urine  $\pm$  80 ml An PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samapta Priyandana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian yang lain yakni Saksi Sunar dan Saksi Marhasil Munthe ;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 19.45 wib bertempat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa sebelum menangkap para Terdakwa, sebelumnya Saksi bersama Saksi Sunar dan Saksi Marhasil Munthe melakukan observasi karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba dan kemudian melakukan observasi wilayah dan akhirnya menangkap para Terdakwa yakni DEDE HARYONO Als

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin (Alm) NURDIN ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa DEDE HARYONO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr. Item (belum tertangkap) dan kemudian menyuruh Terdakwa PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Item (belum tertangkap) dengan cara transfer ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa, diperoleh keterangan sebagai berikut : pada awalnya hari Jum'at Tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I DEDE HARYONO menghubungi sdr ITEM (belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis sabu paketan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO untuk mentransfer uang pemesanan narkotika tersebut ke rekening sdr. WAJEM kemudian Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk bersama-sama membayar narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI mentransfer uang tersebut ke rekening sdr WAJEM selanjutnya sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO ke Depan atau seberang kantor Telkom yang berada di kampung Utan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya setelah sampai di lokasi sdr ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO menyeberang dan masuk ke dalam sebuah gang dan narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di tanah dalam gang tersebut dibungkus plastik bekas minuman ringan merk Jasjus warna hijau lalu Terdakwa I DEDE HARYONO mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukannya ke saku celana depan sebelah kiri kemudian selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa I DEDE HARYONO yang beralamat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 335AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan : *Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik para Terdakwa ;
  - Bahwa benar Terdakwa DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dibantu oleh Terdakwa PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dimaksud ;
  - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marhasil Munthe, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian yang lain yakni Saksi Sunar dan Saksi Samapta Priyandana ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 19.45 wib bertempat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sebelum menangkap para Terdakwa, sebelumnya Saksi bersama Saksi Sunar dan Saksi Samapta Priyandana melakukan observasi karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba dan kemudian melakukan observasi wilayah dan akhirnya menangkap para Terdakwa yakni DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin (Alm) NURDIN ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr



(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr. Item (belum tertangkap) dan kemudian menyuruh Terdakwa PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Item (belum tertangkap) dengan cara transfer ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa, diperoleh keterangan sebagai berikut : pada awalnya hari Jum'at Tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I DEDE HARYONO menghubungi sdr ITEM (belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis sabu paketan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO untuk mentransfer uang pemesanan narkotika tersebut ke rekening sdr. WAJEM kemudian Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk bersama-sama membayar narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI mentransfer uang tersebut ke rekening sdr WAJEM selanjutnya sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO ke Depan atau seberang kantor Telkom yang berada di kampung Utan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya setelah sampai di lokasi sdr ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO menyeberang dan masuk ke dalam sebuah gang dan narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di tanah dalam gang tersebut dibungkus plastik bekas minuman ringan merk Jasjus warna hijau lalu Terdakwa I DEDE HARYONO mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukannya ke saku celana depan sebelah kiri kemudian selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa I DEDE HARYONO yang beralamat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 335AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan : *Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan*

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*



sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik para Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dibantu oleh Terdakwa PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dimaksud ;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 19.45 wib bertempat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi karena kedapatan membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Item (belum tertangkap) dan dibantu oleh Terdakwa PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin (Alm) NURDIN ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berawal pada hari Jum'at Tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I DEDE HARYONO menghubungi sdr ITEM (belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis sabu paketan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO untuk mentransfer uang pemesanan narkotika tersebut ke rekening sdr. WAJEM kemudian Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk bersama-sama membayar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI mentransfer uang tersebut ke rekening sdr WAJEM selanjutnya sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO ke Depan atau seberang kantor Telkom yang berada di kampung Utan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya setelah sampai di lokasi sdr ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO menyeberang dan masuk kedalam sebuah gang dan narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di tanah dalam gang tersebut dibungkus plastik bekas minuman ringan merk Jasjus warna hijau lalu Terdakwa I DEDE HARYONO mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukannya ke saku celana depan sebelah kiri kemudian selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa I DEDE HARYONO yang beralamat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut nomor sim card 087800143504 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol B-4080-FEM an. Lia Oktaviani berikut 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy JE Prime warna gold berikut nomor simcard 089528240343 adalah milik Terdakwa PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin (Alm) NURDIN ;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 19.45 wib bertempat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sebelumnya membantu Terdakwa DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Item (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO mendapatkan narkotika tersebut yakni berawal pada hari Jum'at Tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I DEDE HARYONO menghubungi sdr ITEM (belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis sabu paketan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO untuk mentransfer uang pemesanan narkotika tersebut ke rekening sdr. WAJEM kemudian Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk bersama-sama membayar narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI mentransfer uang tersebut ke rekening sdr WAJEM selanjutnya sdr. ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO ke Depan atau seberang kantor Telkom yang berada di kampung Utan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya setelah sampai di lokasi sdr ITEM menyuruh Terdakwa I DEDE HARYONO menyeberang dan masuk kedalam sebuah gang dan narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di tanah dalam gang tersebut dibungkus plastik bekas minuman ringan merk Jasjus warna hijau lalu Terdakwa I DEDE HARYONO mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke saku celana depan sebelah kiri kemudian selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO menemui Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dan mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa I DEDE HARYONO yang beralamat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut nomor sim card 087800143504 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol B-4080-FEM an. Lia Oktaviani berikut 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik Terdakwa DEDE HARYONO Als DEVIN

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) COYO AMINOTO sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy JE Prime warna gold berikut nomor simcard 089528240343 adalah milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 335 AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tertanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan :

Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, 1 (Satu) buah botol plastic berisikan urine  $\pm$  80 ml An DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan 1 (Satu) buah botol plastik berisikan urine  $\pm$  80 ml An PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram ;

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut nomor sim card 087800143504 ;

3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy JE Prime warna gold berikut nomor simcard 089528240343 ;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol B-4080-FEM an. Lia Oktaviani berikut 1 (satu) buah kunci kontak; yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1294/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dede Haryono Als Devin (Alm) Coyo Aminoto dan Terdakwa II Puziat Sunardi Als Abas Bin(Alm) Nurdin ditangkap oleh

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal Saksi Samapta Priyandana, Saksi Sunar dan Saksi Marhasil Munthe yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tambun sedang melakukan observasi wilayah dan melihat tingkah laku Terdakwa I Dede Haryono Als Devin yang mencurigakan dan mengambil sesuatu dari tanah, selanjutnya Saksi Samapta Priyandana, Saksi Sunar dan Saksi Marhasil Munthe mengikuti Terdakwa selanjutnya setelah melihat Terdakwa I mendekati Terdakwa II Puziat Sunardi Als Abas Bin (Alm) Nurdin dengan sikap mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dede Haryono Als Devin (Alm) Coyo Aminoto dan Terdakwa II Puziat Sunardi Als Abas Bin (Alm) Nurdin ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa I Dede Haryono Als Devin (Alm) Coyo Aminoto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut sim Card 087800143504, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Prime warna gold berikut Sim Card 089528240343 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No Pol: B-4080-FEM berikut 1 (Satu) buah kunci kontak, selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 335AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan : Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, 1 (Satu) buah botol plastik berisikan urine ± 80 ml An DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan 1 (Satu) buah botol plastik berisikan urine ± 80 ml An PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1.Unsur “setiap orang;”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan **error in persona;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa bernama **Terdakwa I Dede Haryono Als Devin (Alm) Coyo Aminoto** dan **Terdakwa II Puziat Sunardi Als Abas Bin(Alm) Nurdin** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud **setiap orang** oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2.Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Permufakatan Jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Narkotika”** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Dede Haryono Als Devin (Alm) Coyo Aminoto dan Terdakwa II Puziat Sunardi Als Abas Bin(Alm) Nurdin pada hari Jum’at tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Depan atau seberang kantor Telkom kampung Utan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau di Perumahan Lestari Asri Blok C Rt 002/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Saksi Samapta Priyandana, Saksi Sunar dan Saksi Marhasil Munthe yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tambun sedang melakukan observasi wilayah dan melihat tingkah laku Terdakwa I Dede Haryono Als Devin yang mencurigakan dan mengambil sesuatu dari tanah, selanjutnya Saksi Samapta Priyandana, Saksi Sunar dan Saksi Marhasil Munthe mengikuti Terdakwa selanjutnya setelah melihat Terdakwa mendekati Terdakwa II Puziat Sunardi Als Abas Bin (Alm) Nurdin dengan sikap mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dede Haryono Als Devin (Alm) Coyo Aminoto dan Terdakwa II Puziat Sunardi Als Abas Bin (Alm) Nurdin, pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa I Dede Haryono Als Devin (Alm) Coyo Aminoto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut sim Card 087800143504, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 Prime warna gold berikut Sim Card 089528240343 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No Pol: B-4080-FEM berikut 1 (satu) buah kunci kontak, selanjutnya Terdakwa I DEDE HARYONO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 335AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine  $\pm$  80 ml An DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine  $\pm$  80 ml An PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin(Alm) NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka elemen unsur **“pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*



Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*



meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut nomor sim card 087800143504 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy JE Prime warna gold berikut nomor simcard 089528240343, yang disita dari Terdakwa dan terbukti berhubungan dengan tindak pidana narkoba sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol B-4080-FEM an. Lia Oktaviani berikut 1 (satu) buah kunci kontak, yang disita dari Terdakwa dan terbukti milik Sdri. Lia Oktaviani, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Lia Oktaviani melalui Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO dan Terdakwa II PUZIAT SUNARDI Als ABAS Bin (Alm) NURDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0674 gram ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna gold berikut nomor sim card 087800143504 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy JE Prime warna gold berikut nomor simcard 089528240343 ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol B-4080-FEM an. Lia Oktaviani berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

## Dikembalikan kepada Sdri. Lia Oktaviani melalui Terdakwa I DEDE HARYONO Als DEVIN (Alm) COYO AMINOTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dimas Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, SH., MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)